

TINJAUAN HUKUM TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN *BENEFICIARY OWNER* KORPORASI PADA TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH PENGURUS KORPORASI

¹Febby Aulya Masnur, ²Dalilah

¹Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

²Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

E-mail: ¹febbyaulya750@gmail.com, ²dalilaha83@gmail.com

ABSTRAK

Terdapat kaitan erat antara pemilik manfaat (*Beneficiary Owner*) dengan Perbuatan Hukum Korporasi sebagai Subyek Hukum, dimana seringkali *Beneficiary Owner* melalui perintah kepada Pengurus korporasi untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingannya. Perbuatan hukum yang dilakukan pengurus korporasi tersebut mencerminkan perbuatan suatu korporasi, sehingga segala implikasinya dapat menjadikan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atau dikenakan sanksi, baik pada bidang hukum perdata, administrasi maupun lapangan hukum pidana. Dalam bidang hukum pidana, perbuatan hukum korporasi yang melanggar ketentuan pidana pada saat ini sudah dapat dimintakan pertanggungjawaban melalui proses peradilan pidana. Akan tetapi konsep *beneficiary owner* terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Pengurus Korporasi merupakan hal yang terbilang baru di Indonesia, sehingga menarik untuk di analisis.

Kata Kunci: Pemilik Manfaat, Korporasi, Perbuatan Hukum, Hukum Pidana

ABSTRACT

There is a close relationship between the beneficial owner and the legal actions of the corporation as a legal subject, where often the beneficial owner sends orders to the corporate management to take legal action in his interest. Legal actions carried out by corporate management reflect corporate actions, so that all of their implications can make the corporation a legal subject that can be held accountable or subject to sanctions, both in the fields of civil law, administration and law. Criminal law. In the field of criminal law, corporate legal actions that violate criminal provisions can now be held accountable through the criminal justice process. However, the concept of beneficiary owner related to criminal acts committed by Corporate Management is a relatively new thing in Indonesia, so it is interesting to analyze.

Keywords: *Beneficial Owner, Corporation, Legal Acts, Criminal Law.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan sebuah tindak pidana dimana pelaku berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang tidak sah (*dirty money*) untuk sulit ditelusuri oleh penegak hukum yang nantinya uang tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan yang sah maupun tidak. Pada umumnya TPPU dilakukan oleh mayoritas mereka yang memiliki status yang tinggi di masyarakat (*white collar crime*). Hal ini tidak bisa dilepaskan dari adanya kenyataan bahwa sifat tindak pidana pencucian yang bersifat terorganisir dan transnasional. Urgensi kriminalisasi ini tidak lain adalah untuk menjaga stabilitas dan integritas sistem ekonomi dan keuangan di Indonesia. Di sisi lain, permasalahan yang dihadapi dalam melakukan kriminalisasi pencucian uang adalah sulitnya tindak pidana ini dideteksi dengan timbulnya cara yang semakin kompleks, sehingga dibutuhkan penegakan hukum yang tegas untuk menanganinya.

Indonesia memiliki potensi pasar yang tinggi untuk menjadi ‘lahan basah’ terjadinya TPPU. Perlu diakui Pemerintah sendiri memberikan perhatian lebih untuk menghindari terjadinya TPPU di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari adanya dua kali perubahan Undang-Undang TPPU yang berujung pada pembentukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (‘PPATK’).¹¹⁴ Perubahan-perubahan yang ada merupakan suatu langkah yang baik akan tetapi perlu dikritisi bahwa institusi keuangan yang lain juga harus menjadi suatu pendorong untuk mencegah TPPU, yang mana salah satunya adalah institusi yang berkecukupan di bidang Pasar Modal. Pernyataan tersebut bukan tanpa alasan, hal ini didasari laporan dari National Risk Assessment pada tahun 2015 menyatakan bahwa pasar modal memiliki resiko yang tertinggi untuk menjadi kendaraan pelaku TPPU di Indonesia.¹¹⁵ Di bidang pasar modal, TPPU dapat dilakukan dengan berbagai modus yang semakin rumit untuk dilacak karena proses perpindahan dana dan saham dapat dilakukan dengan mudah. Apabila dibiarkan, akan menghasilkan *domino effect* bagi kesehatan iklim berusaha di Indonesia. Selain itu, efek yang bersifat ekuitas seperti saham merupakan produk dengan risiko tertinggi untuk digunakan dalam pencucian uang.

Pasal 1 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan korporasi sebagai kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum

¹¹⁴ Perubahan-perubahan yang ada dalam pengaturan TPPU ini dimulai dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 yang dianggap masih banyak memiliki kelemahan antara lain tidak adanya pendefinisian mengenai apa yang dimaksud dengan pencucian uang itu. Hal ini kemudian diubah dengan dibentuknya UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Amandemen ini patut diapresiasi karena meningkatkan kesadaran penyedia jasa keuangan untuk melaksanakan kewajiban pelaporan, pembentukan PPATK dalam kegiatan analisis dan penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil analisis bahkan dalam penegakan hukum baik secara administratif maupun pidana. Langkah ini ternyata masih belum sempurna karena masih banyak memberikan *loophole* untuk terjadi TPPU dengan memberikan ruang gerak penafsiran yang berbeda-beda, celah hukum, dan kurang tepatnya penerapan sanksi. Hal inilah yang mendorong dibentuknya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

¹¹⁵ Inter-Agency Working Group NRA Indonesia, Indonesia Money Laundering Risk Assessment 2015 (NRA on ML), (Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Indonesia, 2015), hlm. 69.

maupun bukan badan hukum. Secara etimologis tentang kata korporasi (belanda: *corporatie*, inggris: *corporation*, jerman: *corporation*) berasal dari kata “*corporatio*” dalam bahasa latin. Seperti halnya dengan kata-kata latin yang berakhir dengan “tio”, maka *corporatio* sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata kerja *corporare*, yang banyak dipakai orang pada zaman abad pertengahan atau sesudah itu. *Corporare* sendiri berasal dari kata “*corpus*” (Indonesia: badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan, dengan demikian, *corporation* itu berarti dari hasil dari pekerjaan membadankan, dengan perkataan lain badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dari perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.¹¹⁶

Berdasarkan uraian tersebut, ternyata korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakan itu terdiri dari *corpus*, yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukan unsur animus yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptanya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum.¹¹⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia korporasi adalah badan usaha yang sah, badan hukum, perusahaan atau badan usaha yang sangat besar atau beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai satu perusahaan besar.¹¹⁸

Berikut ini beberapa pengertian korporasi menurut para ahli, antara lain menurut A.Z. Abidin menyatakan bahwa korporasi dipandang sebagai realita sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai unit hukum, yang diberikan pribadi hukum untuk tujuan tertentu.¹¹⁹ Sedangkan menurut Subekti dan Tjitrosudibio yang dimaksud dengan *corporatie* atau korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum.¹²⁰ Adapun Yan Pramada Puspa menyatakan yang dimaksud dengan korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum; korporasi atau perseroan di sini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum di perlakukan seperti seorang manusia (personal) ialah sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan keajiban memiliki hak menggugat ataupun di gugat di muka pengadilan. Contoh badan hukum itu adalah PT (perseroan terbatas), N.V. (*namloze vennootschap*), dan yayasan (*stichting*); bahkan Negara juga merupakan badan hukum.¹²¹

Menurut Wurjono Prodjodikoro, korporasi adalah suatu perkumpulan orang, dalam korporasi biasanya yang mempunyai kepentingan adalah orang-orang yang merupakan anggota dari korporasi itu, anggota manapun mempunyai kekuasaan dalam peraturan korporasi berupa rapat anggota sebagai alat kekuasaan yang tertinggi dalam peraturan korporasi.¹²²

¹¹⁶ Soetan K. Malikoel Adil, 1955, *Pembaruan Hukum Perdata Kita*, Jakarta, PT. Pembangunan, hlm. 83.

¹¹⁷ Satjipto Raharjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, hlm. 110.

¹¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <http://kbbi.web.id/korporasi> diakses pada hari selasa, 23 November 2021, jam 10.05 WIB

¹¹⁹ A.Z. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta, Pradya Paramita, 1983, hlm. 54

¹²⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *kamus hukum*, Jakarta, pradnya paramita, 1983. Hlm. 34

¹²¹ Yan Pramada Puspa, *Kamus Hukum*, Semarang, CV. Aneka, 1977, hlm 256

¹²² Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hlm, 74. Dikutip dari Muladi dan Dwidja Priyatno Ibid.

Ronald A. Anderson, Ivan Fox dan David P. Twomey,¹²³ menggolongkan korporasi didasarkan kepada:

1. Hubungannya dengan publik;
2. Sumber kekuasaan dari korporasi tersebut;
3. Sifat aktivitas dari korporasi.

Dari penggolongan tersebut yang dikenal di negara Anglo Saxon, maka jenis-jenis korporasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Korporasi Publik adalah sebuah korporasi yang didirikan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk memenuhi tugas-tugas administrasi dibidang urusan publik. Contohnya di Indonesia seperti pemerintahan kabupaten atau kota
2. Korporasi Privat adalah sebuah korporasi yang didirikan untuk kepentingan privat/pribadi, yang dapat bergerak dibidang keuangan, industri dan perdagangan. Korporasi Privat ini sahamnya dapat dijual kepada masyarakat, maka penyebutannya ditambah dengan istilah public. Contoh di Indonesia PT. Garuda Tbk., Tbk. (terbuka) menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah *go public* atau sahamnya perusahaan telah dijual kepada masyarakat melalui bursa saham. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 1 angka 21 dikatakan bahwa Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurangnya-sekurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
3. Korporasi Publik Quasi, lebih dikenal dengan korporasi yang melayani kepentingan umum (public services). Contohnya di Indonesia adalah PT. Kereta Api Indonesia, Perusahaan Listrik Negara, Pertamina, Perusahaan Air Minum. Korporasi sebagai badan hukum keperdataan dapat diperinci dalam beberapa golongan, dilihat dari cara mendirikan dan peraturan perundang-undangan sendiri, yaitu:
 - a. Korporasi egoistis, yaitu korporasi yang menyelenggarakan kepentingan para anggotanya, terutama kepentingan harta kekayaan, misalnya perseroan terbatas, serikat sekerja.
 - b. Korporasi altruistis, yaitu korporasi yang tidak menyelenggarakan kepentingan para anggotanya, seperti perhimpunan yang memerhatikan nasib orang-orang tuna netra, tuna rungu, penyakit TBC, penyakit jantung, penderita cacat, taman sisa, Muhammadiyah, dan sebagainya.

Berdasarkan beberapa uraian sebelumnya ternyata dalam hukum perdata (dagang) bahwa korporasi adalah badan hukum. menurut Utrecht¹²⁴, badan hukum (rechtspersoon), adalah badan yang menurut hukum (berwenang) menjadi pendukung hak, selanjutnya dijelaskan bahwa badan hukum setiap pendukung hak yang tidak berjiwa atau lebih tepat yang bukan manusia. Badan

¹²³ Ronald A. Anderson, Ivan Fox dan David P. Twomey dalam Muladi dan Dwidja Priyatno Ibid

¹²⁴ Utrecht dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, Ibid, hlm. 28.

hukum sebagai gejala kemasyarakatan adalah sesuatu yang riil, merupakan fakta yang sebenarnya dalam pergaulan hukum, walaupun tidak berwujud manusia atau benda yang dibuat dari besi, kayu, dan sebagainya, yang menjadi penting bagi pergaulan hukum adalah badan hukum ini mempunyai kekayaan (*vermogen*) yang sama sekali terpisah dari kekayaan anggotanya yaitu dalam hal badan hukum itu berupa korporasi. Hak kewajiban badan hukum sama sekali terpisah dari hak kewajiban anggotanya bagi bidang perekonomian, terutama lapangan perdagangan, gejala ini sangat penting. Adapun menurut R. Subekti¹²⁵, badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti manusia, serta memiliki kekayaan tersendiri, dapat digugat atau menggugat didepan hakim.

I.S. Susanto¹²⁶ mengemukakan secara umum korporasi memiliki lima ciri penting yaitu:

1. Merupakan subjek hukum buatan yang memiliki kedudukan hukum khusus.
2. Memiliki jangka waktu hidup yang terbatas.
3. Memperoleh kekuasaan (dari negara) untuk melakukan kegiatan bisnis tertentu.
4. Dimiliki oleh pemegang saham.
5. Tanggung jawab pemegang saham terhadap kerugian korporasi biasanya sebatas saham yang dimilikinya.

Beneficiary owner merupakan istilah dalam sistem hukum yaitu common law, dimana dalam hal tersebut terdapat dua bentuk kepemilikan atas properti, yaitu legal dan beneficial. Kepemilikan secara legal yaitu ketika kepemilikan tersebut dapat dipindahkan, dicatat, didaftarkan atas nama pihak tertentu. Penjelasan beneficial lebih menggambarkan jenis kepemilikan dari suatu pihak yang berhak atas penggunaan dan manfaat dari properti meskipun pihak tersebut tidak memiliki kepemilikan secara legal. *International Tax Glossary, nominee dan agent* diartikan sebagai pihak yang menguasai harta untuk pihak lain yang merupakan *Beneficial Owner* dari harta tersebut. Sedangkan conduit didefinisikan sebagai suatu badan yang didirikan berkaitan dengan skema penghindaran pajak.¹²⁷

Adapun pengertian menurut Vogel, sebagaimana dikutip oleh Rachmanto Surahmat dalam bukunya Bunga Rampai Perpajakan Tahun 2007 dimana *beneficiary owner* didefinisikan sebagai mereka yang mempunyai hak untuk menentukan apakah suatu modal atau kekayaan harus dimanfaatkan bagi orang lain, atau menentukan bagaimana hasil dari modal atau kekayaan itu dimanfaatkan. Menurut Herman LJ merupakan kepemilikan yang tidak hanya sebatas terdaftar secara hukum sebagai pemilik, melainkan memiliki hak untuk mengambil keputusan yang akan dilakukan terhadap sesuatu yang dikuasainya.¹²⁸

Dapat disimpulkan bahwa BO merupakan pihak yang memiliki hak untuk menikmati suatu kekayaan dan hasil yang timbul dari kekayaan itu, dapat dengan bebas menggunakan

¹²⁵ R.Subekti, Opcit, hlm 28.

¹²⁶ I.S. Susanto, 2004, Kebijakan Legislatif Tentang System Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, Bandung, Utomo, hlm. 17.

¹²⁷ Anthony Tiono dan R. Arja Sadjiarto, "Penentuan Beneficial Owner Untuk Mencegah Penyalahgunaan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda", *Tax and Accounting Review*, Vol.3, No.2, 2013, h.3-4

¹²⁸Ibid,

kekayaan yang dikuasainya, memiliki kontrol, dan menanggung resiko atas kekayaan yang dikuasainya tanpa perlu adanya pengakuan secara legal.

Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelumnya, maka terdapat beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pengaturan *beneficiary owner* dalam hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam sistem peradilan pidana?
3. Bagaimana pertanggungjawaban *beneficiary owner* dalam tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus korporasi?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode secara normatif eksplisit, yaitu metode penelitian yang menekankan pada data sekunder yaitu dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya. Penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berupa perundang-undangan dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, artikel, jurnal yang berhubungan dengan judul penelitian.

PEMBAHASAN

Pengaturan *Beneficiary Owner* dalam Hukum Positif Indonesia

Konsep *Beneficial Owner* tidak hanya berkembang pada hukum nasional masing-masing negara, tetapi juga berkembang pada sejumlah organisasi maupun konvensi internasional. Konsep ini dikenal dalam *organization for economic co-operation and development* (OECD) dalam oecd model tax convention, *financial action task force* (FATF) dalam *fatf recommendation*, negara-negara G20 dalam *G20 high-level principles on beneficial ownership transparency*, dan juga pada suatu sistem yang bernama *automatic exchange of information* (AEOI) yang diinisiasi oleh OECD.

Pengaturan *Beneficial Owner* dalam hukum positif Indonesia secara tegas dapat ditemukan di dalam beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia, seperti dalam peraturan sektor pajak, peraturan sektor keuangan, serta pada Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Perpres 13/2018) yang secara khusus mengatur mengenai kewajiban penetapan dan transparansi data *beneficial owner*.

Adapun dalam peraturan perundang-undangan lain, beneficiary owner tidak diatur secara tegas, melainkan dalam bentuk tindakan terhadap korporasi yang digunakan beneficiary owner untuk mendukung kepentingannya. Pengaturan tersebut dapat dilihat pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Dalam UU Penanaman Modal memang tidak mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana baik nominee maupun *beneficial owner*, akan tetapi mengatur apabila penanam modal yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja sama dengan Pemerintah melakukan kejahatan korporasi berupa tindak pidana perpajakan, penggelembungan biaya pemulihan, dan bentuk penggelembungan biaya lainnya untuk memperkecil keuntungan yang mengakibatkan kerugian negara berdasarkan temuan atau pemeriksaan oleh pihak pejabat yang berwenang dan telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Pemerintah mengakhiri perjanjian atau kontrak kerja sama dengan penanam modal yang bersangkutan
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Dalam UU Perseroan Terbatas, dapat ditemukan adanya tiga pihak yang memiliki peran dan fungsi yang berbeda-beda. Pertama, settlor adalah pendiri perseroan sebagai pihak yang melepaskan atau menyerahkan hak milik atas sejumlah uang atau benda tertentu yang memiliki nilai komersial kepada perseroan terbatas sebagai badan hukum yang menjadi pemilik dari harta kekayaan yang dimasukkan oleh para pendiri tersebut. Kedua, perseroan itu sendiri diurus oleh pengurus yang dinamakan direksi. Harta kekayaan perseroan terbatas bukanlah harta kekayaan direksi yang mengurus perseroan terbatas tersebut. Dan ketiga, setiap keuntungan yang diperoleh perusahaan diserahkan kembali kepada pemegang saham perseroan terbatas yang merupakan beneficiary dari harta kekayaan perseroan terbatas.¹²⁹

Adapun *Beneficial Owner* telah mengalami perluasan konsep kepemilikan, sehingga yang dimaksud dengan Beneficial Owner tidak hanya pendiri perusahaan yang terdaftar sebagai pemilik saham, tetapi juga meliputi pemilik sebenarnya dari harta tersebut walaupun beneficial owner tersebut tidak terdaftar namanya sebagai pendiri perseroan terbatas. Bagi *beneficial owner*, walaupun secara materil sebagai pemilik manfaat yang sebenarnya dari saham tersebut, tetapi tidak mempunyai dasar hukum sebagai pemilik, sehingga hak dan kewajiban pemegang saham tidak melekat pada *beneficial owner*. Walaupun pada kenyataannya, *beneficial owner* mempunyai kendali yang sangat besar pada perseroan dan segala tindakan perseroan termasuk tindak pidana yang dilakukan adalah berdasarkan instruksi dari *beneficial owner*.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Konsep Beneficial Owner dalam bidang perpajakan dikenal dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). P3B adalah perjanjian antara Pemerintah Indonesia

¹²⁹ Gunawan Widjaja, Resiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT. Jakarta: Forum Sahabat. 2008. hlm. 25

dengan pemerintah mitra atau yurisdiksi mitra untuk mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda dan pengelakan pajak.

Selain itu, istilah *Beneficial Owner* pertama kali diperkenalkan dalam lingkup undang-undang yaitu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dimana disebutkan bahwa negara domisili dari wajib pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia adalah negara tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut.

Sedangkan selain dalam bentuk undang-undang, istilah *beneficiary owner* pertama kali dikenal dalam ketentuan perpajakan di Indonesia melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.34/2005 tanggal 7 Juli 2005 tentang Petunjuk Penetapan Kriteria *Beneficial Owner* Sebagaimana Tercantum dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Antara Indonesia dengan Negara Lainnya. Surat edaran ini kemudian dicabut dengan SE-03/PJ.03/2008 tanggal 22 Agustus 2008 tentang Penentuan Status Beneficial Owner Sebagaimana Dimaksud dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Antara Indonesia dengan Negara Mitra.

Ketentuan Beneficial Owner terkait perpajakan ini terakhir diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang memberikan pembatasan ketentuan Beneficial Owner hanya bagi Wajib Pajak Luar Negeri.

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dibuat dengan pertimbangan semakin berkembangnya kompleksitas produk dan layanan jasa keuangan termasuk pemasarannya (multi channel marketing), serta semakin meningkatnya penggunaan teknologi informasi pada industri jasa keuangan maka semakin tinggi risiko Penyedia Jasa Keuangan (selanjutnya disebut PJK) digunakan sebagai sarana pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.

Di dalam Pasal 1 angka 20 Peraturan ini diatur tentang pemilik manfaat (*beneficial owner*) dimana disebutkan bahwa pemilik manfaat adalah setiap orang yang:

- a. berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan rekening Nasabah;
- b. merupakan pemilik yang sebenarnya dari dana dan/atau efek yang ditempatkan pada PJK (*ultimately own account*);
- c. mengendalikan transaksi Nasabah;
- d. memberikan kuasa untuk melakukan transaksi;

- e. mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya (legal arrangement); dan/atau f. merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian.
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Pengertian Beneficial Owner sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme disebut juga dengan pemilik manfaat, adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden tersebut. Sedangkan yang dimaksud Korporasi disini yaitu kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, meliputi: 1) perseroan terbatas; 2) yayasan; 3) perkumpulan; 4) koperasi; 5) persekutuan komanditer; 6) persekutuan firma; dan 7) bentuk korporasi lainnya.

Dalam perpres ini, kriteria Beneficial Owner adalah termasuk orang yang secara formil tertulis dalam dokumen legalitas Korporasi, dan orang yang tidak tertulis secara resmi dalam legalitas Korporasi tetapi memiliki kekuasaan untuk mengendalikan pengurus korporasi, yang secara spesifik kriteria untuk Beneficial Owner masing-masing jenis korporasi telah ditentukan secara rinci. Meskipun peraturan presiden ini dikhususkan bagi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, akantetapi tidak menutup kemungkinan digunakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana lain yang berkaitan dengan pemilik manfaat dari korporasi, seperti tindak pidana korupsi dan tindak pidana perpajakan yang juga merupakan tindak pidana utama (predicate crime) dari tindak pidana pencucian uang.

Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana

Korporasi sebagai pelaku tindak pidana tidak diatur dalam KUHP, karena Sampai Saat ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia masih berpegang pada pandangan *societas delinquere non potest*, oleh sebab itu belum mengakomodir kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Pada perkembangan hukum pidana terdapat beberapa Undang-Undang yang sudah mengakomodir kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana, antara lain:

1. Pasal 15 ayat (2) UUDrt No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi: “*Suatu tindak pidana ekonomi dilakukan juga oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang, atau suatu yayasan,*

jika tindakan dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain.”

2. Pasal 20 ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut: *“Tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi.”*
3. UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, khususnya ketentuan formulasi Pasal 1 angka 9 yang menyebutkan bahwa: *“setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi”*. Selanjutnya, Pasal 1 angka 10 menyebutkan bahwa *“korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”*. Dengan demikian, menurut UU TPPU subjek hukum pidana yang diakui dalam tindak pidana pencucian uang tidak hanya “orang perseorangan” tetapi juga “korporasi
4. UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 1 ayat (14), dinyatakan bahwa *“pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.”*
5. Selain ketentuan diatas, dalam Pasal 3 PERMA No. 13 tahun 2016 juga memuat ketentuan tegas yang berkaitan dengan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, khususnya dalam tindak pidana korupsi, yaitu: *“Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain. Bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.”*

Jika dilihat dari beberapa ketentuan diatas, rumusan mengenai korporasi sebagai pelaku tindak pidana tidak jauh berbeda, yang pada intinya korporasi sebagai pelaku tindak pidana apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain. Bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama- sama.

D.Scaffmeister tentang kepelakuan badan hukum/ korporasi menyatakan bahwa¹³⁰ kepelakuan pidana dari badan hukum tak akan diterima secara cepat, apabila tindakan dalam pergaulan masyarakat tidak dipandang sebagai perilaku dari badan hukum. Juga apabila unsur-unsur dari tindak pidana badan hukum dipandang sebagai pelaku, diketemukan tersebar pada sejumlah banyak orang dan perbuatan yang dilarang itu dibatasi tidak pada seseorang atau beberapa orang dalam badan hukum tersebut, kriteria pergaulan masyarakat akan sangat penting menentukan kepelakuan pidana.

¹³⁰ Muladi, loc.cit.

Korporasi sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) sekaligus merupakan subyek hukum yang meskipun hanya sekedar subyek hukum buatan, namun ia juga sebagai pengemban hak dan kewajiban yang dihadapan hukum dipandang dan diperlakukan sama seperti manusia (*natuurlijke person*) yang merupakan subyek hukum alami. Oleh karenanya menjadi suatu hal yang wajar jika terhadap korporasi juga dipertanggungjawabkan secara hukum termasuk dalam hukum pidana yang tentu dengan memperhatikan karakteristik korporasi, ini penting untuk diperhatikan karena jika karakteristik-karakteristik itu diabaikan maka akan timbul kekacauan dalam hukum itu sendiri sebagai suatu sistem.

Selanjutnya dengan mengingat karakteristik bahwa korporasi atau badan hukum yang tidak memiliki bentuk fisik, maka dalam penerapan sanksi pidana harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. harus dihindari sanksi pidana yang bersifat fisik, seperti pidana penjara atau kurungan.
2. Oleh karena badan hukum lebih banyak bergerak pada sektor perekonomian, maka penulis menyepakati bahwa pidana denda merupakan pidana pokok utama bagi badan hukum, namun harus diikuti dengan penyitaan terhadap harta benda atau barang-barang milik badan hukum tersebut, yang apabila denda tidak dibayar maka harta bendanya dilelang dan diperhitungkan sebagai pengganti pembayaran denda. Jadi penyitaan yang ditindaklanjuti dengan pelelangan tersebut dimaksudkan sebagai penopang terlaksananya pidana denda dalam hal terjadi suatu badan hukum tidak dapat melaksanakan sebagian atau seluruh pidana denda yang dijatuhkan.
3. Disamping itu perlu juga adanya sanksi pidana yang paling berat bagi badan hukum yakni pidana pembubaran badan hukum, yang tentu saja akan berdampak pada terjadinya likuidasi. Selanjutnya mengenai pemidanaan terhadap korporasi, Perma 13 Tahun 2016 menegaskan bahwa meskipun seorang atau lebih Pengurus Korporasi berhenti, atau meninggal dunia tidak mengakibatkan hilangnya suatu pertanggungjawaban Korporasi. Oleh karena itu, dalam Pasal 23 Perma 13/2016 juga diatur bahwa Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap Korporasi atau Pengurus, baik secara alternatif maupun kumulatif.

Tanggung jawab Beneficiary Owner dalam Tindak Pidana Yang Dilakukan Pengurus Korporasi

Terdapat tiga gradasi hukum untuk mengetahui perbuatan pengurus apakah merupakan representasi perbuatan korporasi. Pertama, *crimes for corporation*. Kedua, *crimes against corporation*. Ketiga, *criminal corporations*. Pada dasarnya *crimes for corporation* inilah yang disebut sebagai kejahatan korporasi. Dalam hal ini dapat dikatakan *corporate crime are clearly committed for the corporate, and not against*. Kejahatan korporasi dilakukan untuk kepentingan korporasi bukan sebaliknya. Sementara itu *crimes against corporation* adalah kejahatan yang dilakukan oleh pengurus korporasi itu sendiri (*employees crime*). Dalam hal ini korporasi sebagai korban dan pengurus sebagai pelaku. Sedangkan *criminal corporation* adalah korporasi yang

sengaja dibentuk untuk melakukan kejahatan. Kosakata lainnya adalah korporasi hanya dijadikan sebagai “topeng” untuk memuluskan wajah asli korporasi sebagai pelaku kejahatan.¹³¹

Dipidananya korporasi dengan ancaman pidana adalah salah satu upaya untuk menghindari tindakan pidana terhadap para pegawai korporasi itu sendiri. Akan tetapi, di sisi lain Pertanggungjawaban pidana korporasi ini didasarkan pada doktrin *respondeat superior* yaitu suatu doktrin yang menyatakan bahwa korporasi sendiri tidak dapat melakukan kesalahan. Dalam hal ini, hanya agen-agen korporasi yang dapat melakukan kesalahan, yakni mereka yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.¹³²

Tindakan hukum untuk menetapkan korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana tidak berarti meniadakan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pengurusnya, namun merupakan bentuk perluasan pertanggungjawaban pidana sehingga baik pengurus korporasi maupun korporasi itu sendiri dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara bersama-sama tetapi tidak dalam kerangka ajaran penyertaan (*deelneming*). Sebaliknya dalam hal induk perusahaan dengan anak perusahaan, atau hubungan hukum konsorsium/KSO dalam kegiatan yang berimplikasi pidana, maka kualitas hubungan hukum antara dua atau lebih badan hukum dapat dikualifisir pada ajaran penyertaan sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan di antara sesama korporasi sebagai subjek hukum pidana.¹³³

Apabila pengurus korporasi bertindak untuk dan atas nama korporasi, maka pertanggungjawaban pidananya hanya dibebankan kepada pengurus korporasinya itu sendiri. Kemudian apabila pengurus korporasi (termasuk *beneficial owner*) bertindak untuk dan atas nama korporasi (bersama-sama dengan korporasi), maka pertanggungjawabannya dapat dibebankan kepada korporasi dan pengurus korporasi itu sendiri.

Korporasi tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila *directing mind and will* korporasi melakukan tindak pidana terhadap korporasi mereka sendiri dan korporasi yang bersangkutan telah melakukan penuntutan terhadap tindakan *directing mind and will*-nya. Syarat ini sekaligus menandakan bahwa tindak pidana yang dilakukan para pihak tersebut (termasuk personel pengendali korporasi) baru diatributkan kepada korporasi bila tindakannya memberikan manfaat atau keuntungan bagi korporasi.

Beneficial Owner dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen untuk melakukan tindak pidana. Dari sudut pandang hukum pidana sendiri, *beneficial ownership* dapat dimintai pertanggungjawaban dengan melakukan perluasan dari apa yang dilakukan dan yang menjadi niatnya. Dalam hukum pidana Indonesia dikenal adanya perluasan pertanggungjawaban pidana yang sering disebut dengan penyertaan (*deelneming*). Moeljatno menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyertaan adalah apabila ada lebih dari satu orang yang tersangkut dari terjadinya suatu tindak pidana. Menurutnya pula tidak semua orang yang terlibat dapat dikatakan

¹³¹ Muladi, Op.Cit, hlm. 20-24

¹³² Amalia, R, Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pencucian uang menurut hukum Islam. Jurnal Al Jinayah, 2, 2016, Desember), 388-407

¹³³ Sudirman, L., & Feronica. (2011, Juni). Pembuktian pertanggungjawaban pidana lingkungan & korupsi korporasi di Indonesia & Singapura. Jurnal Mimbar Hukum, 23 (2), 237-429

peserta dalam pemaknaan Pasal 55-56 KUHP, dikarenakan semua memiliki kategorinya tersendiri yang harus dipenuhi.¹³⁴

Bahwa pada prinsipnya korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana tidak hanya ketika melakukan tindak pidana korupsi melainkan juga tindak pidana lainnya seperti TPPU dan Pendanaan Terorisme dan berkaitan dengan *Beneficial Owner* ini juga dapat ditarik untuk dimintai pertanggungjawaban secara pidana jika ia memang dianggap turut serta di dalamnya sesuai ketentuan pasal 55 KUHP yaitu bagi mereka yang:

1. Menyuruh melakukan
2. Turut melakukan
3. Menganjurkan untuk melakukan/menggerakkan untuk melakukan
4. Turut membantu/membantu melakukan.

Pada dasarnya keempat bentuk penyertaan ini dapat dilaksanakan kepada *beneficial ownership*. Hal ini memiliki konsep dan tujuan yang serupa dengan awal mula pembentukan *beneficial ownership* di Indonesia dan disadari penuh oleh para pembuat kebijakan di Indonesia. Dalam hal pertanggungjawaban atas terjadinya tindak pidana korporasi maka penjatuhan pidana dapat dijatuhkan terhadap pengurus dan/atau kuasa pengurus maupun terhadap korporasi. Namun demikian pertanggungjawaban pidana pengurus dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi.

Sebagai contoh dalam perseroan terbatas, apabila *Beneficial Owner* bukanlah pihak yang tercatat sebagai pemegang saham dari suatu perseroan, tetapi mempunyai kekuatan untuk mengendalikan perseroan dalam hal misalnya mengambil keputusan, mengangkat dan memberhentikan direksi dan komisaris, dapat menikmati pembagian dividen dan lain sebagainya maka dapat dipastikan orang tersebut adalah sebagai pemilik dan pemilik manfaat sebenarnya dari perseroan tersebut. Dalam menentukan dapat tidaknya *Beneficial Owner* dalam kategori ini dimintai pertanggungjawabannya apabila terjadi kerugian bahkan tindak pidana tentunya harus dilakukan pembuktian yang lebih mendalam mengenai apa yang menjadi dasar tindakan pidana tersebut.

Secara formil, apabila nominee sebagai *legal owner* melindungi *Beneficial Owner* dari segala kemungkinan tanggung jawab yang bisa dikenakan pada beneficial owner, maka pertanggungjawaban akan berhenti sampai pada nominee tersebut. Namun apabila nominee tidak bersedia menanggung semua tanggung jawab tersebut, maka *Beneficial Owner* bisa saja dimintai pertanggungjawaban sampai harta pribadinya. Sedangkan dalam tindak pidana perpajakan, UU KUP tidak diatur secara khusus mengenai penentuan *Beneficial Owner* dan pertanggungjawabannya ketika terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Akan tetapi ketika terjadi tindak pidana perpajakan misalnya wajib pajak yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau wajib pajak yang menyampaikan surat pemberitahuan yang tidak benar dan/atau tidak lengkap, maka *Beneficial Owner* sebagai penerima manfaat sebenarnya dari tindakan tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya karena berdasarkan Pasal 43 UU KUP, ketentuan pidana dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari

¹³⁴ Moeljatno, Delik-delik Percobaan dan Delik-delik Penyertaan, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1985), hlm. 63

wajib pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Tanggung jawab *Beneficial Owner* terhadap perbuatan pidana pengurus korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana secara pribadi adalah terhadap perbuatan *Beneficial Owner* yang secara materiil dapat buktikan bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk perbuatan turut serta terhadap perbuatan pengurus korporasi yang melanggar hukum pidana, baik dalam bentuk menyuruh melakukan, turut melakukan, menganjurkan untuk melakukan, atau membantu melakukan. Jika tidak dapat dibuktikan mengenai adanya perbuatan turut serta, maka tanggung jawab pidana terletak pada pengurus korporasi dan/atau korporasi itu sendiri

PENUTUP

Pengaturan *Beneficial Owner* dalam hukum positif Indonesia secara tegas dapat ditemukan di dalam beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia, seperti dalam peraturan sektor pajak, peraturan sektor keuangan, serta pada Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Perpres 13/2018) yang secara khusus mengatur mengenai kewajiban penetapan dan transparansi data beneficial owner.

Beneficial Owner sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme disebut juga dengan pemilik manfaat, adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden tersebut.

Korporasi sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) sekaligus merupakan subyek hukum yang meskipun hanya sekedar subyek hukum buatan, namun ia juga sebagai pengemban hak dan kewajiban yang dihadapan hukum dipandang dan diperlakukan sama seperti manusia (*natuurlijke person*) yang merupakan subyek hukum alami. Oleh karenanya menjadi suatu hal yang wajar jika terhadap korporasi juga dipertanggungjawabkan secara hukum termasuk dalam hukum pidana yang tentu dengan memperhatikan karakteristik korporasi, ini penting untuk diperhatikan karena jika karakteristik-karakteristik itu diabaikan maka akan timbul kekacauan dalam hukum itu sendiri sebagai suatu sistem.

Tanggung jawab *Beneficial Owner* terhadap perbuatan pidana pengurus korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana secara pribadi adalah terhadap perbuatan *Beneficial Owner* yang secara materiil dapat buktikan bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk perbuatan turut serta terhadap perbuatan pengurus korporasi yang melanggar hukum pidana, baik dalam bentuk menyuruh melakukan, turut melakukan, menganjurkan untuk

melakukan, atau membantu melakukan. Jika tidak dapat dibuktikan mengenai adanya perbantuan turut serta, maka tanggung jawab pidana terletak pada pengurus korporasi dan/atau korporasi itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abidin, A.Z. Bunga Rampai Hukum Pidana. Jakarta: Pradya Pramita. 1983

Ansorie Sabuan, Syafruddin Pettanase dan Ruben Achmad, Hukum Acara Pidana. Bandung: Penerbit Angkasa, 1990

Anthony Tiono dan R. Arja Sadjiarto, “Penentuan Beneficial Owner Untuk Mencegah Penyalahgunaan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda”, *Tax and Accounting Review*, Vol.3, No.2, 2013

Gautama, Sudargo. Pengertian tentang Negara Hukum, Yogyakarta: Liberty, 1973

Huda, Chairul. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006,

Institute for Criminal Justice Reform, “Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Rancangan Kitab Undang-undang Pidana”, Desember 2015

Laksono, Fajar. Hukum Tak Kunjung Tegak: Tebaran Gagasan Otentik Prof. Dr. Mahfud MD. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2007

Malikoel Adil, Soetan K. Pembaruan Hukum Perdata Kita. Jakarta: PT. Pembangunan. 1955

Moeljatno, Delik-delik Percobaan dan Delik-delik Penyertaan. Jakarta: PT Bina Aksara. 1985

Muladi dan Dwija Priyanto, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Jakarta: Kencana, 2010

Mulyadi, Mahmud. Dkk. Politik Hukum Pidana terhadap Kejahatan Korporasi, Jakarta: PT Sofmedia. 2010

Puspa, Yan Pramada. Kamus Hukum, Semarang: CV. Aneka. 1977

Raharjo, Satjipto. Ilmu Hukum, Bandung: Penerbit Alumni. 1986

Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010

Reksodipuro, Mardjono. *Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan, Kumpulan Karangan Buku Kesatu*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum.1994

Sjahdeini, Sutan Remy. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Pers. 2006

Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kamus Hukum*. Jakarta: pradnya paramita. 1983

Susanto, I.S. *Kebijaksanaan Legislasi Tentang System Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: Utomo. 2004

Sjawie, Hasbullah F. *Pertanggungjawaban Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Prenada Media Group. 2015

Widjaja, Gunawan. *Resiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT*. Jakarta: Forum Sahabat. 2008

Jurnal:

Amalia, R. *Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pencucian uang menurut hukum Islam*. *Jurnal Al Jinayah*, 2, Desember 2016

Cristina Maglie, “Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law”, *Washington University Global Studies Law Review*, Vol. 4: 547, Januari 2005

Kusrini Purwijanti dan Iman Prihandono. *Pengaturan Karakteristik Beneficiary Owner di Indonesia*, *Notaire*: Vol. 1 No. 1, Juni 2018

Sudirman, L., & Feronica. *Pembuktian pertanggungjawaban pidana lingkungan & korupsi \ korporasi di Indonesia & Singapura*. *Jurnal Mimbar Hukum*, Juni 2011

Wijayanta, Tata. *Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.14, No.02, Mei 2014

J H, Dicky. *Sejarah Pertanggungjawaban Pidana Beneficial Owner Di Indonesia*, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 4. No. 4, November 2020